



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 19 PK/TUN/2014**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LARISON SINAGA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Polri, Alamat Perumnas Bojong Menteng Blok C
No. 357, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa
Lumbu Kodya Bekasi;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon
Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **Dr. R. SIGIT TRI HARDJANTO, Drs., S.H., M.Si.;**
2. **BANUARA MANURUNG, S.H., M.H.;**
3. **Drs. EDY SURYANTO, S.H., M.M.;**
4. **FIDIAN S., S.H., M.H.;**
5. **BAMBANG WAHYU BROTO, S.H. ;**
6. **SYAHRIL, S.H. ;**

Kesemuanya memilih domisili hukum pada kantor Divisi
Hukum Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Novbember 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/TUN/2010, tanggal 17 Februari 2011
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa :

Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep/06/V/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama AKP Larison Sinaga, SH, Kesatuan Polda Metro Jaya, tanggal 15 Mei 2009;

Untuk selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Polri pada Kesatuan Polda Metro Jaya, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP. 67060688, diberhentikan dengan tidak hormat melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep/06/V/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama AKP Larison Sinaga, SH, Kesatuan Polda Metro Jaya, berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No. Pol. : Kep/19/IX/2006 tanggal 14 September 2006, melanggar Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Juli 2009 berdasarkan Berita Acara tanggal 31 Juli 2009;
3. Bahwa surat keputusan objek sengketa adalah bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa kedudukan Tergugat di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, dengan demikian gugatan ini disampaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
5. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep/06/V/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama AKP Larison Sinaga, SH, Kesatuan Polda Metro Jaya berdasarkan Rekomendasi Keputusan Sidang Kode Etik Profesi Polri No. Pol. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/19/IX/2006 tanggal 14 September 2006 yang dibentuk atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang telah dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan Petikan Putusan Nomor : 35/Pid/B/2006/PN.Jkt.Tim atas tindak pidana pemerasan yang dilakukan bersama-sama;

6. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep/06/V/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama AKP Larison Sinaga, SH, Kesatuan Polda Metro Jaya berdasarkan Rekomendasi Keputusan Sidang Kode Etik Profesi Polri No. Pol. : Kep/19/IX/2006 tanggal 14 September 2006 yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yakni :

- a. Melanggar prosedur pemberhentian Anggota Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 11 huruf a menyatakan bahwa Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan dalam dinas Polri, namun dalam hal ini pejabat yang berwenang bagi Penggugat selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya Tidak Pernah Merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Penggugat berdasarkan :

- a. Nota Dinas Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) Polda Metro Jaya No. Pol. : R/ND-43/IX/2006/Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) tanggal 19 September 2009 perihal Permohonan Keringanan Hukuman Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi yang isinya memohon keringanan hukuman atas rekomendasi hasil sidang komisi kode etik;

- b. Nota Dinas Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) Polda Metro Jaya No. Pol. : R/ND-43/II/2008/Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) tanggal 13 Februari 2008 perihal Penjelasan Permohonan Keringanan Hukuman Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama AKP Larison Sinaga, SH yang isinya memohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap putusan yang telah diberikan kepada AKP Larison Sinaga, SH.;

- c. Nota Dinas Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) Polda Metro Jaya No. Pol. : R/ND-16/III/2008/Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) tanggal 10 Maret 2008 Perihal Untuk Menindaklanjuti Hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama AKP Larison Sinaga, SH agar dilakukan peninjauan kembali guna kepastian hukum;
- 2) Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri dilaksanakan setelah adanya Sidang Disiplin, dimana berdasarkan putusan dan rekomendasi putusan Sidang Disiplin barulah dapat dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, namun dalam hal ini Penggugat tidak diproses melalui Sidang Disiplin terlebih dahulu namun langsung dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi;
 - b. Bahwa pelanggaran atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat melanggar 2 (dua) ketentuan, yakni :
 - (1) Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yakni menyalahgunakan wewenang dalam hal tindak pidana yang dilakukan Penggugat;
 - (2) Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yakni Anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan dalam kedinasan Polri;Dengan ketentuan dan fakta di atas, jelas bahwa terhadap Penggugat harus dilaksanakan 2 (dua) ketentuan yaitu Sidang Disiplin dan Sidang Kode Etik Proesi Polri, dimana untuk dapat melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri bagi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah adanya sidang disiplin terlebih dahulu yang digunakan sebagai dasar pelanggaran oleh Penggugat;

- c. Bahwa pada hakekatnya Sidang Kode Etik Profesi Polri dibentuk untuk memberikan pertimbangan pemberhentian dengan hormat atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, sehingga jelas bahwa harus ditentukan dulu pelanggaran dalam sidang disiplin bagi Penggugat barulah berdasarkan hal tersebut dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, untuk memberikan kepastian hukum tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;
- d. Rekomendasi Keputusan Sidang Kode Etik Profesi Polri No. Pol. : Kep/19/IX/2006 tanggal 14 September 2006 yang dikeluarkan tidak mempertimbangkan sebagai berikut :
 - (1) Pertimbangan dari Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (IRWASDA) Polda Metro Jaya dalam Surat Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (IRWASDA) Polda Metro Jaya No. Pol. : R/44/IX/2006/ Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (IRWASDA) tanggal 22 September 2006 perihal Saran pertimbangan sanksi PTDH terhadap AKP Larison Sinaga, SH yang isinya menyarankan agar tidak dilaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat tetapi diberikan sanksi/hukuman berupa demosi, penundaan pangkat 2 periode dan tidak boleh mengikuti pendidikan;
 - (2) Pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) Polda Metro Jaya dalam Nota Dinas No. Pol. : R/ND-43/IX/2006/ Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) tanggal 19 September 2006 perihal Permohonan keringanan hukuman hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi yang isinya memohon keringanan hukuman atas rekomendasi hasil sidang komisi kode etik;
 - (3) Pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus (RESKRIMSUS) Polda Metro Jaya dalam Nota Dinas No. Pol. : R/ND-43/II/2008/Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKRIMSUS) tanggal 13 Februari 2008 perihal penjelasan permohonan keringanan hukuman putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama AKP Larison Sinaga, SH yang Isinya memohon peninjauan kembali terhadap putusan yang telah diberikan kepada AKP Larison Sinaga, SH;

(4) Pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) Polda Metro Jaya dalam Nota Dinas No. Pol. : R/ND-16/III/2008/ Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIT RESKRIMSUS) tanggal 10 Maret 2008 perihal untuk menindaklanjuti hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama AKP Larison Sinaga, SH agar Dilakukan Peninjauan Kembali Guna Kepastian hukum;

3) Hak-hak Penggugat diabaikan dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Dalam huruf d HAK untuk melakukan pembelaan, dimana Penggugat telah melakukan pembelaan melalui surat kepada Kapolda Metro Jaya tanggal 18 September 2006, namun surat pembelaan tersebut tidak ditanggapi secara tertulis sebagai jawaban atas pembelaan dari Penggugat;
- b. Dalam huruf g HAK untuk mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis, dimana Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis namun tidak ditanggapi secara tertulis;

b. Bahwa dalam Putusan Pidana dalam Putusan Nomor : 35/Pid/B/2006/PN.Jkt.Tim terhadap Penggugat sebagai pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Tidak Dijatuhkan Hukuman Tambahan Dan Hanya Hukuman Pokok Berupa Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan;

c. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep/06/V/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama AKP Larison Sinaga, SH, Kesatuan Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Unsur ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yakni dalam unsur menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan, dimana terhadap Penggugat Telah Ada Pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) yaitu Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa Penggugat harus dipertahankan dari Dinas Polri;
- 2) Unsur ketentuan Pasal 13 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang menyatakan bahwa Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut dipertahankan sebagai Anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, atas hal ini terhadap Penggugat harus terlebih dahulu dilaksanakan sidang disiplin untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 13 tersebut di atas;
- 3) Asas Pembinaan Profesi terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran, dimana terhadap Penggugat harus dilakukan Pembinaan oleh Insitusi Polri untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan dengan penghukuman tanpa pemberian pembinaan berkelanjutan serta penilaian terhadap PENGUGAT semenjak pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri sampai keluarnya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ini;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap keputusan Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
8. Bahwa tindakan Tergugat dalam Menerbitkan Keputusan Objek Sengketa juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Azas Perlakuan Persamaan Dimata Hukum dan Azas Kepastian Hukum karena saat ini adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Komisaris Polisi Ponco Adiwino, SIK Kesatuan Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (IRWASDA) Polda Yogyakarta dalam kasus Pelanggaran Disiplin sebanyak 6 (enam) kali seperti Diserse, Pemerasan, Penipuan;
 - b. AKP Jumanoro (Mantan Kapolsek Cipayung Bogor), Kesatuan Polda Papua dalam kasus Kepemilikan Psikotropika Jenis Sabu-sabu dan Extasi Ribuan Butir di ruangan Kapolsek telah dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun di Pengadilan Jakarta Timur, kemudian Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan dijatuhi Pindana Penjara 5 tahun. Namun kepada AKP Jumanoro tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Briptu Gedwin S, Kesatuan Direktorat Pengamanan Objek-Objek Vital (PAM OBVIT) Polda Metro Jaya, dalam kasus 2 (dua) kali melakukan pemerasan dan telah divonis pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang kurang lebih 4 (empat) bulan;
9. Disamping itu tindakan Tergugat juga telah melanggar Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tanggal, 18 Agustus 2000 BAB 2000 BAB XA tentang Hak Azasi Manusia Pasal 28D ayat (1) Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Skep/06/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang diterbitkan Tergugat tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep/06/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama AKP Larison Sinaga, SH, NRP. 67060688 Kesatuan Polda Metro Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep/06/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama AKP Larison Sinaga, SH, NRP. 67060688 Kesatuan Polda Metro Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Status Kedudukan dan Mengembalikan Hak-Hak Kepegawaian Penggugat pada keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2009 telah lewat waktu, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Karo Pers kepada Dir. Reskrimsus Polda Metro Jaya **No. Pol. : B/ND-493/VI/2009/Ropers tanggal 16 Juni 2009** perihal Penyerahan Asli Petikan Skep PTDH an. Penggugat telah diserahkan dan diterima oleh staf bagian administrasi Dit. Reskrimsus dan telah diberitahukan/diumumkan kepada Penggugat pada sekitar bulan Juli 2009 saat Penggugat akan mengambil gaji ke 13, dengan telah diterimanya Skep PTDH oleh Dit Reskrimsus maka akibat hukumnya adalah pejabat administrasi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tidak dapat membayarkan gaji ke 13 kepada Penggugat. Jadi dengan kata lain Penggugat telah mengetahui secara resmi dari pejabat administrasi di lingkungan Dit. Reskrimsus bahwa Penggugat telah di PTDH dari Dinas Polri berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. : **Skep/06/V/2009** terhitung mulai tanggal 15 Mei 2009;
2. Pada tanggal 26 Oktober 2009 Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara No. 166/G/2009/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Bahwa tenggang waktu gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah melebihi jangka waktu 90 hari (Kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang-Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2009/PTUN-JKT tanggal 23 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : Skep/06/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama AKP Larison Sinaga, SH., NRP. 67060688 Kesatuan Polda Metro Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor : Skep/06/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama AKP Larison Sinaga, SH., NRP. 67060688 Kesatuan Polda Metro Jaya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berisi merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sesuai saran Ankum Penggugat dengan sanksi/hukuman terbatas sebagai berikut : Demosi, Penundaan pangkat 2 periode dan tidak boleh mengikuti pendidikan, sebagaimana termuat dalam surat Irwasda Polda Metro Jaya selaku Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : R/44/IX/2006/ltwasda tanggal 22 September 2006;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2009/PTUN-JKT. tanggal 23 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/TUN/2010, tanggal 17 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/G/2009/PTUN-JKT tanggal 23 Februari 2010;



MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/TUN/2010, tanggal 17 Februari 2011 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 166/G/2009/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 05 September 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta pada tanggal 25 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432 K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011 berbunyi:
Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA), tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 10 Agustus 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/G/2009/PTUN-JKT tanggal 23 Februari 2010;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula TERMOHON KASASIINTERBANDING/PENGGUGAT sangat keberatan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 432 KITU N/2010 tanggal 17 Februari 2011, sehingga mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan ini kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Bahwa Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 77 Jo Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 berbunyi :
Permohonan peninjauan kembali putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. apabila ada pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan



yang lain;

f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

5. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini karena Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. : Skep/06N/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Atp Larison Sinaga, SH Kesatuan Polda Metro Jaya berdasarkan Rekomendasi Sidang Kode Etik Profesi Polri No. Pol. : Kep/19/IX/2006 tanggal 14 September 2006;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan keberatan terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tanpa mempertimbangkan keberatan- keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Hakim Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan bahwa telah ada rekomendasi Sidang Komisi Kode Etik dan Putusan Pidana tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam Kontra Memori Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan Putusan Nomor: 432K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011;
7. Bahwa Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus perkara pada Tingkat Kasasi telah keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga putusan Nomor : 432K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011 bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri;
 - b. Peraturan Pemerintah RI NO.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
 - c. Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum;
8. Bahwa Putusan Nomor : 432K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dengan alasan bahwa Sidang Komisi Kode Etik sebagai dasar putusan tidak pernah direkomendasikan oleh Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya selaku Ankuam bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Dinas Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya No. Pol. : RIND-43/IX/2006/Dit Reskrimsus tanggal 19 September 2009 perihal Permohonan keringanan hukuman hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi yang isinya mernohon keringanan hukuman atas rekomendasi hasil sidang komisi kode etik;
 - b. Nota Dinas Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya No. Pol. : R1ND-43/11/2008/Dit Reskrimsus tanggal 13 Pebruari 2008 perihal Penjelasan permohonan keringanan hukuman putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama AKP Larison Sinaga, SH yang isinya memohon peninjauan kembali terhadap putusan yang telah diberikan kepada AKP Larison Sinaga, SH;
 - c. Nota Dinas Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya No. Pol. : R/ND-16/111/2008/Dit Reskrimsus tanggal 10 Maret 2008 perihal Untuk menindaklanjuti hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama AKP Larison Sinaga, SH agar dilakukan peninjauan kembali guna kepastian hukum;
9. Bahwa Putusan Nomor: 432K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi "bahwa anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut dipertahankan sebagai anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri";
 - b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru 1 (satu) kali melakukan pelanggaran disiplin dan ketentuan "dianggap tidak patut dipertahankan sebagai anggota Polri" tidak dapat dikenakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali karena telah dipertahankan oleh Dir Reskrimsus Pola Metro Jaya selaku ANKUM;
10. Bahwa Putusan Nomor : 432K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011 bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Penanganan pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan diperiksa kepada fungsi Propam. Berdasarkan bukti-bukti yang ada atasan diperiksa tidak pernah mengusu/kan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi terhadap Penggugat dan bahkan tidak pernah merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;

- b. Bahwa Irwasda (Inspektorat Pengawasan Umum Daerah) Polda Metro Jaya sebagai Pejabat yang berwenang dalam Keanggotaan Sidang Komisi Kode Etik Polri se/aku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Pratesi pada tingkat Po/da untuk Perwira Pertama pada Pasal 8 tentang Keanggotaan Komisi Kode Etik Profesi dalam rekomendasinya melalui Surat Irwasda kepada Kapolda Metro Jaya No. Pol. R/44/IX/2006/Irtwasda tanggal 22 September 2006 perihal Saran Pertimbangan Sanksi PTDH terhadap AKP Larison Sinaga, SH isinya : menyarankan agar tidak dilaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat tetapi diberikan sanksi/hukuman berupa demosi, penundaan pangkat 2 periode dan tidak boleh mengikuti pendidikan;
- c. Bahwa Kapolda Metro Jaya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) adalah pejabat yang membentuk Komisi Kode Etik dan pejabat yang memproses Secara Administrasi kepada pejabat yang berwenang, yakni Kapolri, namun dalam Proses Administrasi Pengajuan Pemberhentian kepada Kapolri atas PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak memasukan
 - 1) Nota Dinas Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya No. Pol. R/ND-43/IX/2006/Dit Reskrimsus tanggal 19 September 2009;
 - 2) Nota Dinas Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya No. Pol. : RIND-43/II/2008/Dit Reskrimsus tanggal 13 Februari 2008;
 - 3) Nota Dinas Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya No. Pol. RIND-16/III/2008/Dit Reskrimsus tanggal 10 Maret 2008;
 - 4) Surat Irwasda Polda Metro Jaya No. Pol. : RI4411X1200611rtwasda tanggal 22 September 2006;

yang merupakan bukti penting dan bagian dari berkas pengajuan dari Kapolda kepada Kapolri, sehingga Divisi Hukum Mabes Polri salah memberikan Saran Hukum kepada Kapolri yang berakibat keluarnya Surat Keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Seharusnya Kapolda Metro Jaya berdasarkan bukti-bukti surat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 huruf c tidak meneruskan rekomendasi PTDH kepada Kapolri karena ANKUM tidak merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat dan Kapolri tidak menerbitkan Keputusan PTDH;

11. Bahwa Putusan Nomor: 432K1TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011 bertentangan dengan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum, dimana bagi Pemohon Peninjauan Kembali Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) adalah Dir Reskrimsus, sehingga Kapolda Metro Jaya adalah Atasan ANKUM berarti ANKUMlah yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin dan dalam Sidang Komisi Kode Etik yang memberikan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sedangkan Kapolda hanya bersifat Administratif dimana hanya untuk meneruskan hasil Sidang Komisi Kode Etik dan Menerima Keberatan Hasil Sidang Disiplin Maupun Sidang Komisi Kode Etik, sehingga Kapolda Metro Jaya tidak seharusnya Meneruskan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena ANKUM Tidak Merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
12. Bahwa Kuasa Termohon Peninjauan Kembali selaku fungsi yang memberikan Saran Hukum telah menyembunyikan fakta bahwa ada KAJIAN HUKUM TERHADAP KAPOIRI NOMOR : B/ND-480/VIII/09KR/RAPKUM TANGGAI 2 SEPTEMBER 2009 PERIHAI KAJIAN HUKUM ATAS NAMA KOMPOI ADJI PONJTO NOEGROHO DAN AKP LARISON SINAGA, SH SELAKU PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG INTINYA KAJIAN HUKUM TERSEBUT MEREKOMENDASIKAN KEPADA KAPOIRI BAHWA PTDH ATAS NAMA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ADALAH CACAT HUKUM;
13. Bahwa dengan Demikian Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga patut kiranya apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa ini berkenan untuk membatalkan putusan Nomor: 432K1TUN/2010 tanggal 17 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011;

14. Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara 3 bulan dengan putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan telah mendapat rekomendasi dari Komisi Kode Etik Polri untuk diberhentikan;

Bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 11 huruf a Jo. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **LARISON SINAGA, S.H.**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **LARISON SINAGA, S.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, oleh Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6000,00
2. Redaksi	Rp	5000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754